

DOI: <https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v2i2.528>

Peningkatan Literasi Koperasi Syariah Sebagai Layanan Penghimpun dan Pemberi Modal Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2021

**Supriyadin Hasibuan^{1*}, Hanafi Yunus², Ratna Susanti³, M. Arif Hudaya⁴,
Zulfan Affandi Zarkasy⁵**

1, 2, 3, 4, 5. STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Bintan, Kepulauan Riau, 29132, Indonesia

* supri_yadin@stainkepri.ac.id

Abstrak

Koperasi merupakan salah satu komponen untuk mensejahterakan masyarakat terutama bagi anggotanya. Akan tetapi di dalamnya masih terdapat akad-akad yang dilarang agama Islam. Maka, koperasi syariah merupakan pilihan masyarakat muslim agar terhindar dari akad terlarang tersebut. Pada perjalanannya masih terdapat pengurus Koperasi Syariah yang belum memahami perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi lain pada umumnya. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi sistem koperasi sebagai layanan penghimpun dan pemberi modal berbasis syariah kepada masyarakat melalui Koperasi pada kondisi Covid-19 di Kampung Gisi dan Koperasi Idris Berkah Sejahtera Bersama. Adapun permasalahan dalam pengabdian ini adalah masih banyak anggota koperasi yang beranggapan bahwa koperasi syariah dan konvensional sama dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode *Asset Based Community-Driven Development* (ABCD). Hasil yang didapat dari pengabdian ini adalah, 1) terjadi peningkatan pemahaman literasi tentang akad-akad koperasi berbasis syariah oleh anggota dan pengurus Koperasi Idris Berkah Sejahtera, 2) bersedianya pengurus dan anggota koperasi untuk menjalankan system atau akad-akad koperasi itu sebagai wujud dari inklusi keuangan syariah, sehingga dapat membantu anggotanya dalam meningkatkan ekonomi dari dampak Covid-19.

Kata kunci: Literasi; koperasi syariah; masyarakat; Covid-19.

Abstract

Cooperatives are one of the components for the welfare of society, especially for its members. However, in it there are still contracts that are prohibited by Islam. So, Sharia Cooperatives are the choice of the Muslim community to avoid the forbidden contract. Along the way, there are still Sharia cooperative administrators who do not understand the difference between Sharia cooperatives and other cooperatives in general. This dedication aims to increase the literacy of the Islamic cooperative system as a shariabased capital collector and provider service to the public through the Cooperative Prosperity Council in Covid-19 conditions in Village Gisi and

Cooperative Idris Berkah Sejahtera Bersama in districk Bintan. The problem in this service is that there are still many cooperative members who think that sharia and conventional cooperatives are the same in their implementation. The method used in this service is the Asset Based Community-Driven Development (ABCD) method. The results obtained are, 1) an increase in literacy about the contrack of Cooperative sharia –based by members and administrators Coopertive Idris Berkah Sejahter Bersama., 2) the availability of administrator and members Cooperative to run system or contrack as a form of Islamic financial inclusion, so that it can help form of its members in improving the economy from Covid-19 impact victims.

Keywords: Literacy; islamic cooperative; society; Covid-19

Pendahuluan

Koperasi syariah di negara-negara muslim sedang tumbuh dan berkembang. Koperasi syariah ini pada umumnya beroperasi di desa-desa dan berperan dalam menghadirkan jasa simpanan dan pembiayaan bagi masyarakat yang berbasis prinsip syariah. Koperasi merupakan suatu usaha atau bisnis terdiri kelompok, organisasi, atau perkumpulan yang dikelola guna mencapai tujuan bersama (Marpaung, 2014). Koperasi biasanya mengadakan landasan prinsip kekeluargaan.

Menurut Paul Hubert Casselman berpendapat bahwasanya koperasi yaitu suatu sistem yang berdasarkan sistem ekonomi yang mana mengandung unsur yang berbaur sosial. Unsur sosial, yaitu unsur yang bermakna kerja sama (Darin-Drabkin, 1962). Manusia adalah makhluk social, yang mana membutuhkan kehadiran orang lain dan tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan dan kehidupan sehari-hari, koperasi adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dan dijalankan oleh sekelompok manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara menurut G Mladenata koperasi merupakan suatu kumpulan dari produsen-produsen kecil yang bergabung secara bersama guna mencapai tujuan bersama (Nuraini et al., 2016). Produsenprodusen kecil tersebut melakukan kerjasama serta menanggung resiko bersama terhadap usaha yang dikelola.

Koperasi memiliki dampak atau peran dalam proses pembangunan sosial ekonomi (Rangkuti, 2010). Dampak dari koperasi tersebut dapat berupa dampak mikro langsung terhadap perekonomian anggotanya dan juga dampak mikro tidak langsung terhadap lingkungan organisasi koperasi melalui peningkatan lapangan kerja, peningkatan inovasi, pertumbuhan dan bagi hasil yang lebih baik dan lain sebagainya (Sugiri, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membantu membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. UUD 1945. Jones (1990).

Dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 yaitu: bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Koperasi syariah terdapat dua aspek yang bermakna yaitu aspek sosial dan ekonomi. Koperasi syariah mengandung aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusialain. Begitu pula koperasi saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi yaitu koperasi biasanya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas seperti berjualan maka mengandung unsur ekonomi. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi

yang stabil (Susanto et al., 2018).

Perkembangan koperasi syariah masih harus berkompetisi dengan perbankan mikro, koperasi konvensional, dan rentenir (Fianto et al., 2019). Tidak jarang, karena persaingan yang begitu keras, koperasi syariah mengalami penurunan kinerja bahkan hingga ke tingkat kebangkrutan (Nurhidayat, 2018). Masalah yang terjadi dalam hal ini ialah bahwa dukungan masyarakat desa terhadap koperasi syariah masih sangat rendah (Abul, 2015) yang diindikasikan dengan tingginya minat mereka terhadap jasa keuangan yang berbasis bunga (Rahim Abdul Rahman Abdul, 2010). Berdasarkan hal tersebut, agar jasa keuangan syariah di masyarakat khususnya di desa dapat berkembang dengan baik, masyarakat desa perlu didorong untuk menggunakan jasa koperasi syariah. Oleh sebab itu, pengetahuan yang mendalam tentang minat masyarakat desa terhadap jasa keuangan koperasi syariah menjadi sangat penting. Menanggapi pentingnya dukungan masyarakat desa kepada koperasi syariah, literatur-literatur terdahulu telah melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap jasa koperasi syariah yakni antara lain faktor sikap, norma, moral, inklusifitas, dan layanan berbasis teknologi (Abul, 2014; Hartomi, 2018; Nabilah, 2016).

Faktor literasi telah terbukti mampu mempengaruhi minat publik terhadap jasa lembaga keuangan (Samsul Hilal, Ainul Fitri, 2022). Dalam penelitian itu terdapat riset yang menguji pengaruh faktor literasi terhadap minat publik pada jasa koperasi syariah. Namun, belum ada riset yang menjadikan kepuasan sebagai faktor yang memediasi pengaruh literasi dan kebutuhan ekonomi terhadap minat publik pada jasa koperasi syariah. Padahal, sejumlah peneliti terdahulu berhasil membuktikan kemampuan kenyamanan dalam memediasi literasi dan minat masyarakat pada lembaga keuangan. Dengan mengadopsi saran Maulana et al. (2018), maka riset ini melibatkan literasi dan kepuasan untuk mengestimasi minat terhadap jasa koperasi syariah.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat muslim adalah masalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan pencatatan sumber penerimaan kas, pengeluaran serta pertanggungjawaban penggunaan sumber penerimaan. Di samping bahwa tujuan masyarakat menggunakan koperasi syariah adalah agar terhindar dari riba, gharar dan unsur lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Islam (Hutagalung & Batubara, 2021). Hal ini tentu tidak akan tercapai kecuali dengan pemahaman dan literasi yang baik dari pengurus koperasi tersebut. Ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ditemukan Koperasi Syariah yang dalam pengelolaannya tidak sesuai dengan aturan syariah (Fidiana, 2017).

Setiap pengurus koperasi memiliki persepsi yang berbeda tentang keuangan syariah, terutama tentang konsep bagi hasil yang diterapkan dalam keuangan syariah sehingga menghasilkan referensi yang berbeda pula dalam hal memilih koperasinya masing-masing. Dalam upaya penguatan atas kepedulian penyebaran virus Covid-19 (Corona), hal ini perlu dikaji ulang lagi. Apabila masyarakat menggunakan jasa keuangan syariah dalam menghimpun dan mendistribusikan harta maka akan dapat membantu pada kondisi Covid-19 (corona) sekarang ini, bahkan koperasi syariah juga dapat menyalurkan bantuannya atas nama anggota maupun lembaga koperasi itu sendiri untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih masyarakat dalam menghidupkan ekonomi di perkampungan maupun masyarakat lain yang ada di Kabupaten Bintan, sebab koperasi dibentuk atas dasar gotong royong, kekeluargaan serta tolong menolong. Bentuk koperasi yang sedang berjalan saat ini adalah dalam bentuk kelompok yaitu Kelompok Rezki Makmur. Akan tetapi, dengan kondisi saat ini, tidak mudah bagi mereka untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam kelompok ini. Penyebaran virus corona Covid-19, membuat sebagian anggota memilih untuk mengundurkan diri dikarenakan ketidakmampuan mereka dalam membayar iuran atau pun hanya sekedar menabung dikarenakan keterbatasan pemahaman terhadap koperasi syari'ah, padahal fungsi daripada koperasi syariah itu bukan hanya menyediakan fasilitas simpan pinjam, akan tetapi bisa memberikan subsidi silang terhadap anggotanya.

Berlandaskan pada gambaran di atas, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman literasi kepada

masyarakat dalam memahami koperasi syariah. Dalam hal ini, tim hendak mengadakan seminar atau pelatihan peningkatan pemahaman literasi koperasi berbasis syariah di kampung Gisi dan Koperasi Idris berkah sejahtera bersama Kabupaten Bintan. Pilihan tema ini sangat penting melihat fenomena seperti yang telah disebutkan di atas. Pengabdian ini adalah bagian dari upaya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang telah diamanahkan undang-undang. Maka dari itu, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau memilih pengabdian bidang Koperasi Syariah.

Metode

Pelaksanaan kegiatan pengabdian “*Peningkatan Literasi Koperasi Sebagai Layanan Penghimpun dan Pemberi Modal Berbasis Syariah Kepada Masyarakat Pada Kondisi Covid-19 Tahun 2021*” merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan pemahaman pengurus Koperasi Syariah. Adapun metode penelitian pengabdian ini menggunakan metode pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD). Metode ABCD merupakan metode yang bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan yang ada di dalam masyarakat atau Lembaga sebagai sarana untuk pengembangan berkelanjutan yang di dalamnya terdapat proses pengembangan untuk melihat potensi apa saja yang dimiliki masyarakat. Menurut Gary Paul, Green (2002:3). Dalam pelaksanaan ABCD peneliti melibatkan masyarakat atau lembaga dalam pelaksanaannya untuk membangun rasa kebersamaan.

Pelaksanaan program kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam empat tahap, mengingat kegiatan ini terjadi pada kondisi Covid-19, yaitu:

1. Penyuluhan

Penyuluhan adalah cara yang paling tepat dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil dari penyuluhan ini dapat mencapai maksud dan tujuan pengabdian dilakukan. Dalam melakukan penyuluhan, materi tentang koperasi berbasis syariah disampaikan melalui seminar kepada sebagian besar anggota dan pengurus koperasi dengan memperhatikan protokoler kesehatan pada kondisi Covid-19.

2. Bimbingan

Di samping pemberian materi tentang koperasi syariah, dalam penyuluhan juga memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk mengenal akad-akad koperasi syariah, terutama dalam hal menghimpun dan mengelola keuangan berbasis syariah. Terlebih lagi pada kondisi Covid-19 ini, dibimbing untuk menabung di koperasi syariah.

3. Diskusi dan Konsultasi

Pada saat dilakukannya penyuluhan dan bimbingan, disertai juga dengan diskusi dan konsultasi, tujuannya untuk lebih memnatapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

4. Evaluasi Program

Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan untuk mengatur keberhasilan dari seluruh program pengabdian. Adapaun indikator keberhasilan dari kegiatan ini ditetapkan 80% peserta dalam kegiatan pengabdian ini dapat memahami konsep dan sistem dari koperasi syariah.

Hasil dan Pembahasan

Penentuan Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah pengurus Koperasi Syariah yang ada di Yayasan Al Idris Kabupaten Bintan Kepri berdasarkan metode *purposive sampling* terhadap koperasi- koperasi yang berbasis Syariah di Kabupaten Bintan maka didapatkan koperasi yang sudah dipilih berdasarkan jumlah diatas 40 orang anggota Koperasi dan sudah murni berbasis Syari’ah yaitu Koperasi Idris Berkah Bersama, Koperasi yang dipilih cukup satu lembaga dikarenakan jumlah anggota sudah cukup dari standar keanggotaan koperasi yang boleh dilakukan pengabdian kepada masyarakat mengingat pada kondisi Covid-19 ini, harus

dilakukan pembatasan hubungan sosial.

Tahapan Penyuluhan

Tahap Perencanaan Kegiatan

Tahapan yang dilakukan adalah tim penyusun akan mendata Koperasi Syaria'ah yang ada di Kabupaten bintan, dalam hal ini ditemukan dua koperasi yang setiap pengurus dan anggota yang sudah menghimpun dan menyalurkan dananya ke lembaga Koperasi, diprediksikan bahwa lebih dari 40 % anggota koperasinya belum terlalu memahami apa perbedaan koperasi Syariah dengan koperasi konvensional. Dengan adanya sosialisasi dan pengenalan system keuangan koperasi syaria'ah ini diharapkan anggota koperasi yang sebelumnya menyamakan sistem pengelolaan keuangan di koperasi Syariah dan konvensional dapat berubah pola pikir atau pemahaman sehingga berpindah kepada system koperasi Syaria'ah yang sudah jelas hukumnya secara syariat Islam.

Tim Pengabdian Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah (HESY) Tahun 2021 yang terdiri dari 4 orang dosen dan 1 mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berjudul Peningkatan Literasi Koperasi Sebagai Layanan Penghimpun dan Pemberi Modal Berbasis Syaria'ah Kepada Masyarakat pada Kondisi Covid-19 mendatangi Lembaga Koperasi syariah yang sudah ditetapkan. Selanjutnya tim pelaksanaan menentukan sasaran pengabdian ini adalah pengurus koperasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas.



Gambar 1. Pelaksanaan survey lokasi pengabdian kepada masyarakat di Koperasi Idris Berkah Sejahtera Bersama, 26 Juli 2021

Penyuluhan yang diberikan adalah terkait akad-akad dan produk koperasi syariah yang meliputi materi-materi dasar tentang koperasi syariah, baik itu pengertian, pengumpulan sampai penyalurannya. Materi-materi yang diberikan secara garis besar adalah:

1. Simpanan pokok

Merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad musyarakah. Yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama, masing-masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dan berpartisipasi dalam bobot yang sama.

2. Simpanan Wajib

Masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontiniu setiap

bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3. Simpanan Sukarela

Bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a) Bersifat dana titipan yang disebut (*Wadi'ah*) dan diambil setiap saat. Titipan terbagi atas dua macam yaitu titipan amanah dan titipan *yad dhomamah*.
- b) Bersifat investasi yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *revenue sharing*, *profit sharing* maupun *profit and loss sharing*. (Muhammad: 2000)

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koperasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* maupun prinsip *musyarakah*. (M. Ridwan: 2004)

5. Akad dalam produk koperasi syariah

Akad koperasi syariah terdiri dari *wadi'ah* (titipan/penyimpanan), *murabahah* (jual beli cicilan), *Ijarah* (sewa/jasa), *mudharabah* (bagi hasil usaha), *salam* (beli tangguh), *ijarah muntahiyah bi at-tamlik* (sewa dengan opsi kepemilikan), *musyarakah* (perkongsian/kemitraan), *istishna'* (beli tempahan), *qord* (pinjaman kebajikan/dana talangan).

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian ini dilakukan dengan mengawali penyuluhan untuk menyampaikan kepada anggota koperasi bahwa pentingnya sistem koperasi syariah diterapkan dalam menghimpun dan menyalurkan dana, terlebih lagi dana anggota koperasi. Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah koperasi syariah yang ada di Kabupaten Bintan khususnya koperasi Idris Berkah Sejahtera Bersama yang sudah mengarah kepada koperasi syariah.



Gambar 2. Penyampaian seminar kepada peserta seminar dari anggota dan pengurus Koperasi

Materi penyuluhan disampaikan dalam bentuk seminar yang diberikan kepada pengurus dan anggota koperasi. selanjutnya dipersilahkan setiap peserta seminar untuk menanyakan isi dari penyampaian dari materi tersebut dan dilakukan diskusi.

Pada kegiatan Seminar Koperasi Syariah ini disampaikan oleh salah satu Tim Pengabdian Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) yaitu oleh Supri Yadin Hasibuan, M.Sy dibantu oleh TIM Pengabdian Masyarakat dan Mahasiswa Semester V Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) yaitu Zulfan Afandi Zarkasi. Semoga kemampuan dan pengetahuan pengurus dan anggota koperasi Idris Berkah Sejahtera Bersama bertambah setelah mengikuti Seminar Koperasi berbasis syariah.

Tahapan Akhir Kegiatan dan Evaluasi

Evaluasi pada akhir kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari seluruh program penyuluhan. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini ditepkan 80% peserta dalam kegiatan penyuluhan ini dapat memahami materi yang diberikan terkait koperasi syariah. Hasil yang dicapai dari pemberian materi melalui seminar dalam pengabdian ini adalah para pengurus koperasi dan anggota mendapatkan pemahaman serta penjelasan tentang akad-akad, pendistribusian dan penghimpunan dana yang diharapkan dengan bekal pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan berekonomi secara syariah.


Secara garis besar, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam dalm hal ini pemahaman literasi terhadap system pengelolaan koperasi syariah direspon baik oleh setiap anggota dan pengurus koperasi. Setiap anggota koperasi mengikuti kegiatan seminar secara keseluruhan materi yang disampaikan. Sebelum dimulainya kegiatan seminar, dilakukan terlebih dahulu *pretest* tentang system pengelolaan koperasi, baik ia penghimpunan atau pendistribusian dana melalui *google form*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat yaitu anggota dan pengurus koperasi.

Berdasarkan hasil *pretest* yang dilakukan diketahui bahwa hanya sekitar 10 – 12 % yang memberikan jawaban sangat setuju terhadap penerapan system koperasi berbasis syariah dan 80 % setuju dari 20 pertanyaan yang diberikan melalui *google form* tersebut. Setelah dilakukan penyuluhan melalui seminar dan selanjutnya dilakukan *posttest* tentang akad-akad koperasi berbasis syariah melalui *google form* kembali. Hasilnya terjadi peningkatan terhadap pilihan sangat setuju sekitar 70 % dari 16 pertanyaan yang diberikan melalui *google form* tersebut




Gambar 3. Proses dilakukan PreTest literasi produk dan jasa Koperasi syariah

Diagram	
Sangat Tidak Setuju	0.78
Tidak Setuju	4.66
Setuju	82.50
Sangat Setuju	12.07



Gambar 4. Proses dilakukan Post Test literasi produk dan jasa Koperasi Syariah

Diagram	
Sangat Tidak Setuju	0.32
Tidak Setuju	2.34
Setuju	28.62
Sangat Setuju	68.72



Setelah selesai pemberian materi dengan menggunakan metode seminar tentang program-program yang ada didalam koperasi syari'ah, Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua peserta seminar dapat menjawab pertanyaan dengan memilih setuju atau sangat setuju, setelah dijelaskan dalam materi yang diberikan, yaitu terkait baik dengan *mudhorobah* (bagi hasil), perbedaan koperasi syariah dengan lembaga keuangan system ribawi, simpan pinjam/ penalgan pembelian barang dengan azas kekeluargaan, sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta, akad musyarakah, besaran simpanan pokok berdasarkan hasil musyawarah anggota dilakukan setiap bulan, tentang investasi dari anggota yang memiliki kelebihan dana, simpanan sukarela dengan akad wadi'ah (sukarela), begitu juga dengan pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha diputuskan oleh rapat anggota dan dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat apabila sudah sampai nisab.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa hampir semua peserta seminar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan dan sudah paham apa yang dijelaskan dalam materi yang diberikan. Hal ini diketahui bahwa sebagian besar anggota koperasi belum mengetahui dengan sempurna akad-akad, penghimpunan dan pendistribusian yang ada didalam koperasi syariah, jika tidak dipahamkan kepada masyarakat dengan baik. Melalui pengabdian ini, dapat memberikan pemahaman kepada menyadarkan baik ia anggota atau pengurus koperasi tentang pentingnya menghimpun dan menyalur dana ke koperasi syariah dibandingkan koperasi konvensional.

Dalam upaya penguatan atas kepedulian penyebaran virus Covid-19, anggota koperasi dapat menggunakan jasa koperasi syariah dalam menghimpun dan mendistribusikan dana koperasi. Oleh karena itu, tidak hanya pemda setempat saja yang dapat membantu ekonomi masyarakat dampak dari Covid-19, akan tetapi koperasi juga ikut berpartisipasi untuk meringankan ekonomi anggota koperasinya

Kesimpulan

Tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan pengabdian ini mendatangkan manfaat bagi masyarakat terhusus anggota koperasi Bintang Berkah Sejahtera Bersama akan pentingnya menghimpun dan mendistribusikan dana koperasinya dengan sistem dan akad-akad syariah. Disamping itu juga anggota koperasi akan tahu bagaimana bahayanya koperasi dalam pengelolaan berupa menghimpun dan pendistribusian dengan cara ribawi, yang mana dapat berdampak dengan kehidupan di dunia dan akhirat dikarnakan keberkahana didalam harta itu sudah di cabut oleh Allah SWT dikarnakan ada akad-akad *ribawi* di dalamnya.

Adapun hasil yang didapat adalah:

- 1) Terjadi peningkatan literasi tentang pemahaman akad-akad dan pengelolaan koperasi berbasis syariah di koperasi Bintang Berkah Sejahtera Bersama yang terletak di Kabupaten Bintan.
- 2) Bersedianya anggota dan pengurus Koperasi untuk merubah sistem yang sudah ada dalam koperasi kepada koperasi berbasis syariah sebagai wujud dari inklusi keuangan syariah, sehingga dapat membantu ekonomi anggota koperasi dari dampak Covid-19 dengan sistim simpan pinjam.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam pengabdian ini maka kami Tim Pengabdi Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) memberikan saran yaitu:

1. Sistem koperasi syariah dimasukkan ke dalam aturan dasar dalam rumah tangga Koperasi Bintang Berkah Sejahtera Bersama, mengingat akan pentingnya sistem koperasi berbasis syariah ini untuk terhindar dari akad-akad ribawi. Yang mana koperasi-koperasi yang ada di pulau Jawa, khususnya Jakarta pusat yang sudah berbasis syariah.
2. Pemerintah daerah diharapkan memberikan support dan fasilitas terhadap para peneliti dan pengabdi dalam melaksanakan kegiatannya, terutama kegiatan penelitian dan pengabdian di bidang Koperasi syariah.

Karena sampai saat ini masih banyak Koperasi- koperasi yang masih memakai akad-akad yang berbau ribawi dikarenakan ketidak tahunya masyarakat atau anggota koperasi.

3. Diharapkan kepada pengurus dan anggota koperasi Bintang Berkah Sejahtera Bersama dapat mengamalkan ilmu yang didapat selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Agar nantinya ketika terjun ke masyarakat dapat mengatasi masalah yg ada di masyarakat terutama mengenai koperasi syariah.

Referensi

- Darin-Drabkin, H. (1962). *The Other Society*. The Other Society.
- Fidiana, F. (2017). Tinjauan Kritis Kesyarahan Koperasi Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 4(2), 137–154. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v4i2.1476>
- Green, Paul Gary. (2002). *Asset Building and Community Development*. Sage Publications International Educational and Professional. Publisher. London: Thousand Oaks.
- Hartomi Maulana. 2018. Factors influencing behaviour to participate in Islamic microfinance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11: 109 – 130
- Hassan Abul. 2015. Financial inclusion of the poor: from microcredit to Islamic microfinancial services. *Humanomics* 31: 354 – 371
- Hassan Abul. 2014. The challenge in poverty alleviation: role of Islamic microfinance and social capital. *Humanomics* 30: 76 – 90
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494–1498.
- Jones, H. (1990). *Social welfare in third world development*. Macmillan International Higher Education.
- Marpaung, M. (2014). Pengaruh Kepemimpinan dan Team Work Terhadap kinerja Karyawan Di koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 2(1), 33–40.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga keuangan kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 118)
- Nuraini, F., Maharani, R., & Andrianto, A. (2016). *Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Dalam Menghadapi Aec (Asean Economic Community): Suatu Telaah Kepustakaan*
- Nurhidayat, Y. 2018. An Application of Generalized Moments Method to Examine the Management Behavior during Peak Season A Study in Islamic Micro Finance Industry. *MATEC Web of Conferences* 218: 04025
- Rahim Abdul Rahman Abdul. 2010. Islamic microfinance: an ethical alternative to poverty alleviation. *Humanomics* 26: 284 – 295
- Rangkuti, P. A. (2010). Peran komunikasi Dalam Modernisasi Pertanian Berbasis Koperasi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(1).
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 150.
- Samsul Hilal, Ainul Fitri, L. E. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia. *Akuntansi Dan Pajak*, 23(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v23i1.4490>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86.
- Susanto, S., Sarwani, S., & Afandi, S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang). *Inovasi*, 1.